

Nomor : 734/PM.00.02/K.SB-06/11/2024 Lubuk Sikaping, 24 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

8. Instruksi Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan serta meminimalisir pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau hal hal sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 bahwa masa tenang dimulai tanggal 24 s.d 26 November 2024;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang"*;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara"*;
4. Berdasarkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa *"Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari Pemungutan Suara"*;
5. Berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa *"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan a. Pasangan Calon, b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. pemerintah daerah"*;
6. Berdasarkan Pasal 39 ayat (3), (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa
(3) *Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.*
(4) *Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.*

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan diatas.



Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang